



SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 40 Tahun 2010

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor : 162/TKIM-I/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Senen Nomor : 66/073.55/2010 tanggal 13 April 2010 serta hasil penelitian, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini Memberi Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada :

YAYASAN MASJID MERANTI

Nama Sekolah	:	TK.ISLAM MERANTI
Alamat	:	Jl.Kalibaru Timur V/13-15 Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kepala Sekolah	:	Ainun Lea Asmarawati,Spd,M.M
Pimpinan Yayasan	:	H.Rachman Maharyono

Surat izin operasional ini berlaku sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 22 April 2010

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



**Drs. ZAINAL SOLEMAN, MM
NIP 131010351**